

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia sebagai negara hukum memiliki tanggung jawab utama untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan ketenteraman masyarakat. Salah satu tantangan utama dalam menjaga ketertiban umum adalah keberadaan senjata tajam yang dibawa atau dimiliki secara ilegal oleh warga masyarakat. Senjata tajam, termasuk jenis senjata penikam seperti pisau badik, dapat menjadi ancaman serius bagi keselamatan individu maupun masyarakat, terutama jika digunakan dalam tindak kekerasan, perkelahian, atau kejahatan lainnya.

Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan aspek fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk menjamin kondisi tersebut, negara melalui aparat penegak hukum diberi kewenangan untuk mengatur dan mengawasi kepemilikan serta peredaran senjata, termasuk senjata tajam. Salah satu senjata tajam yang sering digunakan dalam konteks adat maupun tindak kriminal di Indonesia, khususnya di wilayah Indonesia bagian timur seperti Sulawesi Selatan, adalah pisau badik. Badik, meskipun memiliki nilai budaya dan historis, tidak jarang disalahgunakan dan dibawa tanpa izin untuk tujuan yang melanggar hukum.

Fenomena kepemilikan dan pembawaan senjata tajam tanpa izin bukanlah hal baru dalam konteks sosial Indonesia. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 mengatur secara tegas bahwa setiap orang yang tanpa hak membawa, menyimpan, menguasai, atau menggunakan senjata api, amunisi, maupun senjata tajam tertentu, termasuk senjata penikam seperti pisau badik, dapat dikenakan sanksi pidana. Undang-undang ini dikeluarkan sebagai respons terhadap situasi pasca-kemerdekaan, di mana peredaran senjata masih tinggi dan kontrol negara belum sepenuhnya kuat. Walaupun bersifat "darurat", hingga kini undang-undang tersebut tetap dijadikan dasar hukum utama dalam penindakan kasus-kasus kepemilikan dan pembawaan senjata tajam secara ilegal.

Salah satu jenis senjata tajam yang sering dijadikan objek perhatian aparat penegak hukum adalah badik, sejenis senjata tradisional khas Bugis-Makassar. Badik memiliki bentuk khas, yaitu bilah lurus atau sedikit melengkung dengan ujung runcing, dan sering dihiasi dengan ukiran atau sarung yang artistik. Secara historis dan kultural, badik tidak hanya berfungsi

sebagai senjata, melainkan juga sebagai simbol kehormatan, keberanian, dan identitas sosial dalam masyarakat Sulawesi Selatan.² Bahkan dalam berbagai upacara adat dan ritus tradisional, keberadaan badik merupakan bagian integral dari ekspresi budaya masyarakat setempat.

Namun, dalam praktiknya, pembawaan badik di luar konteks adat atau kebudayaan, terutama di ruang publik atau tempat umum, telah menimbulkan banyak persoalan hukum dan sosial. Tidak sedikit kasus kriminal yang terjadi akibat penggunaan badik dalam perkelahian antarwarga, penganiayaan, atau bahkan pembunuhan.¹ Hal ini membuktikan bahwa meskipun badik memiliki nilai budaya yang tinggi, pada saat yang sama ia juga berpotensi menjadi alat kejahatan jika berada di tangan yang salah.

Lebih lanjut, ada perbedaan persepsi antara masyarakat dan aparat penegak hukum terkait legalitas membawa badik di tempat umum. Masyarakat yang masih kuat memegang adat istiadat sering kali tidak menyadari bahwa membawa badik ke luar rumah, meskipun tanpa niat jahat, dapat dikenai sanksi pidana. Pemahaman ini bertentangan dengan ketentuan hukum positif yang tidak mengecualikan senjata tajam bernilai budaya jika dibawa tanpa izin yang sah.² Dalam konteks ini, terdapat dilema antara perlindungan terhadap nilai-nilai budaya lokal dan kewajiban negara untuk menegakkan hukum demi keamanan umum.

Selain itu, lemahnya pengawasan serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap aturan hukum juga turut memperparah permasalahan ini. Tidak jarang individu membawa badik untuk "jaga diri" tanpa mengetahui bahwa tindakan tersebut telah melanggar hukum. Bahkan dalam beberapa kasus, aparat penegak hukum sendiri dihadapkan pada kesulitan dalam membedakan apakah pembawaan badik tersebut memiliki niat jahat atau sekadar simbolik.³ Hal ini tentu berdampak terhadap efektivitas penegakan hukum serta kepastian hukum bagi pelaku.

Tindak pidana membawa senjata tajam tanpa hak atau izin yang sah telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951. Dalam ketentuan tersebut disebutkan

¹ Andi Kurniawan, 2019, *Penggunaan Senjata Tajam dalam Tindak Kekerasan di Kota Makassar*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Volume 5 Nomor 2, hlm. 101–112.

² Taufiqurrahman, 2020, *Kontroversi Antara Nilai Budaya dan Hukum Positif dalam Kepemilikan Senjata Tajam Tradisional*, Jurnal Hukum dan Masyarakat, Volume 9 Nomor 1, hlm. 73.

³ Marzuki, 2021, *Dilema Penegakan Hukum terhadap Senjata Tajam dalam Konteks Kearifan Lokal*, Jurnal Yustisia, Volume 12 Nomor 3, hlm. 128–137.

bahwa: "Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau pada orang lain, menyembunyikan senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua puluh tahun."

Meski undang-undang ini bersifat darurat dan dikeluarkan pada masa awal kemerdekaan, keberadaannya hingga saat ini masih diberlakukan dan digunakan oleh aparat penegak hukum dalam menindak pelanggaran atas kepemilikan dan pembawaan senjata tajam secara ilegal. Dalam praktiknya, tidak sedikit kasus kriminal yang diawali oleh seseorang membawa pisau badik ke ruang publik dengan alasan "untuk jaga diri", namun pada kenyataannya berpotensi digunakan untuk melakukan kekerasan, pengancaman, bahkan pembunuhan. Hal ini menunjukkan bahwa pembawaan senjata tajam seperti badik, apabila tidak diawasi dan diatur secara tegas, dapat menganggu keamanan publik.

Di sisi lain, pisau badik dalam konteks adat Bugis-Makassar memiliki nilai simbolik sebagai lambang kehormatan, keberanian, dan identitas kultural.⁴ Namun, pembawaan badik di luar konteks upacara adat atau fungsi budaya, terutama dalam kegiatan sehari-hari di ruang publik, kerap kali menimbulkan keresahan. Aparat hukum pun menghadapi dilema antara menghormati nilai adat dan menjalankan hukum positif yang mengatur tentang larangan membawa senjata tajam tanpa izin.

Fenomena ini menjadi semakin kompleks ketika terjadi perbedaan pemahaman di masyarakat mengenai legalitas pembawaan senjata tajam, terutama di daerah-daerah yang secara tradisional terbiasa membawa badik. Dalam beberapa kasus, pelaku tidak menyadari bahwa tindakan membawa badik di tempat umum tanpa alasan yang sah telah memenuhi unsur tindak pidana.⁵

Oleh karena itu, penulis merasa perlu untuk mengangkat permasalahan ini dalam bentuk kajian ilmiah guna menganalisis aspek yuridis dari tindak pidana membawa senjata tajam tanpa hak, khususnya pisau badik, serta meninjau sejauh mana penerapan hukum dapat menjawab tantangan antara

⁴Muhammad Salim, 2013, *Badik sebagai Simbol Budaya dalam Masyarakat Bugis-Makassar*, Jurnal Antropologi Indonesia, Volume 34 Nomor 1, hlm. 45.

⁵Andi Hasrul, 2020, *Implementasi Penegakan Hukum terhadap Kepemilikan Senjata Tajam di Wilayah Sulawesi Selatan*, Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Volume 7 Nomor 2, hlm. 123.

pelestarian budaya dan penegakan hukum positif.

Senjata tajam merupakan alat untuk membela diri⁶. Terjadinya tindak kejahatan terhadap warga merupakan bentuk penyimpangansehubungan dengan aturan hukum yang ada, terutama terkait dengan penyelundupan senjata tajam ke Indonesia⁷. Kepemilikan senjata tajam dilarang untuk mengendalikan pemanfaatannya dalam tindakan kejahatan, perusakan lingkungan, atau aktivitas yang merugikan orang lain maupun masyarakat secara keseluruhan⁸.

Penggunaan pisau atau benda sejenis secara tidak tepat adalah masalah serius yang membawa risiko besar⁹. Sesuai dengan peraturan hukum, kepemilikan pisau atau benda sejenis ilegal tidak diperbolehkan dalam Indonesia, termasuk alasan untuk digunakan sebagai alat perlindungan diri¹⁰, Terlebih lagi, maraknya perdagangan senjata tajam secara ilegal dapat menimbulkan dampak yang sangat merugikan bagi masyarakat¹¹. Kejahatan yang sering terjadi di masyarakat umumnya melibatkan penggunaan senjata tajam. Penyebaran senjata tajam di kalangan warga sipil menjadi masalah yang cukup luas. Kurangnya pengawasan terhadap kepemilikan senjata tajam menjadi salah satu penyebab terjadinya kejahatan tersebut. Baik senjata tajam yang memiliki izin resmi maupun yang ilegal, keduanya semakin banyak beredar di Indonesia. Senjata tajam sendiri merupakan alat yang dapat menyebabkan luka parah atau bahkan kematian¹².

Penggunaan senjata tajam dalam kejahatan, seperti perampokan, penganiayaan, pembunuhan, dan lain-lain, dapat menimbulkan rasa takut dan ketidaknyamanan di masyarakat. Peningkatan penggunaan senjata tajam untuk kejahatan di Indonesia menjadi isu yang serius dan bukan hal yang dapat dianggap remeh, karena hal ini mengganggu ketertiban dan keamanan publik. Oleh karena itu, diperlukan peraturan atau langkah-

⁶ Harja Wijaya, Nasrullah Arsyad, dan Nur Fadhillah Mappaselleng, 2021, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam*, Qawanin Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 1, hlm. 2.

⁷ Agus Nur Arsad, 2022, *Faktor Kriminogen Penyalahgunaan Senjata Tajam Di Muka Umum*, Jurnal Justiciabellen, Volume 2 Nomor 1, hlm. 49.

⁸ Ridel Lembong, 2021, *Penyalahgunaan Senjata Tajam Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Pidana Di Indonesia*, Jurnal Lex Crimen, Volume 10 Nomor 2, hlm. 5.

⁹ Amiruddin Pabbu, dan Syamsiar, 2020, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Dan Membawa Senjata Tajam*, Alauddin Law Development Journal, Volume 2 Nomor 3, hlm. 339-352.

¹⁰ Muhammad Adad Maulana, 2023, *Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Terhadap Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Tanpa Hak Berdasarkan Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, hlm. 3.

¹¹ Agus Nur Arsad, *Op.Cit.*, hlm. 50.

¹² Harja Wijaya, Nasrullah Arsyad, dan Nur Fadhillah Mappaselleng, *Op. Cit.*

langkah konkret untuk mengatasi kejahatan tersebut, terutama yang melibatkan senjata tajam, karena dampaknya dapat mengancam keselamatan masyarakat. Jika penyalahgunaan senjata tajam terus dibiarkan, maka kerugian yang ditimbulkan akan semakin besar dan merugikan banyak pihak. Kepolisian, sebagai otoritas yang berwenang, harus segera mengambil langkah-langkah untuk menanggulangi peredaran senjata tajam di masyarakat, baik yang memiliki izin resmi maupun yang ilegal, agar angka kejahatan dapat berkurang. Kepemilikan senjata tajam tidak hanya terjadi di kalangan individu yang menyalahgunakannya untuk tujuan pribadi, seperti melakukan kejahatan. Jika ditelaah lebih dalam, upaya penegakan hukum yang telah dilakukan sebenarnya sudah berhasil menekan atau mengurangi angka kejahatan yang melibatkan senjata tajam, meskipun masyarakat Indonesia yang majemuk, dengan keberagaman suku dan budaya, sering kali menghadapi dinamika sosial yang menimbulkan masalah, yang pada gilirannya bisa memicu gesekan dan bahkan pertikaian¹³.

Aturan mengenai penggunaan senjata api diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran Dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api. Perpu Nomor 20 Tahun 1960 menjelaskan bahwa masyarakat yang ingin memiliki senjata api harus mengajukan permohonan kepemilikan kepada pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh undang-undang.¹⁴ Sementara itu, Undang-Undang No. 12 Tahun 1951 merupakan satu-satunya dasar hukum yang mengatur tentang senjata tajam. Meskipun demikian, pada kenyataannya, masih banyak masyarakat yang bebas memiliki senjata tajam¹⁵.

Indonesia sebenarnya termasuk negara yang cukup ketat dalam menerapkan aturan mengenai kepemilikan senjata api. Terdapat sejumlah dasar hukum yang mengatur hal ini, mulai dari Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 hingga Perpu No. 20 Tahun 1960. Selain itu, ada pula peraturan yang diterbitkan oleh Kepolisian, seperti Surat Keputusan Kapolri No. SK Kepala Polri Nomor 82 Tahun 2004 mengenai Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik. Hukuman bagi kepemilikan senjata api tanpa izin juga sangat berat. Dalam Undang-Undang

¹³ *Ibid*

¹⁴ Rizki Aulia, 2024, *Studi Hukum Terhadap Pelaku Kepemilikan Senjata Api Secara Ilegal (Studi Putusan No.191/Pid.Sus/2022/Pn Idi)*, Skripsi, Fakultas Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Tarbiyah dan Keguruan, hlm. 2.

¹⁵ Muhammad Syafiudin, 2020, *Analisis Yuridis Sosiologis Terhadap Kepemilikan Senjata Tajam Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951*, Jurnal Dinamika, Volume 26 Nomor 6, hlm. 729-730.

Darurat Nomor 12 Tahun 1951, disebutkan bahwa hukuman maksimal bagi pemilik senjata api tanpa izin adalah hukuman mati, hukuman seumur hidup, atau 20 tahun penjara.¹⁶.

Berdasarkan putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Kik, diputuskan bahwa terdakwa Muhammad Rapi'i Bin Ibrahim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, sesuai dengan dakwaan tunggal yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Pasal 2.

(1) Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencobamenyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanyaatau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-steek-, of stootwapen), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun

Majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa hukuman penjara selama 5 (lima) bulan, yang lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan penuntut umum yang mengajukan hukuman 8 (delapan) bulan penjara. Hakim juga memutuskan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan, serta menetapkan agar terdakwa tetap ditahan di rumah tahanan. Selain itu, hakim memerintahkan agar barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau badik dengan panjang 27,5 cm, lebar 2,4 cm, pegangan kayu panjang 8,3 cm, dan panjang besi 18,3 cm, serta 1 (satu) bilah sarung badik terbuat dari kayu dengan panjang 22 cm dan lebar 4,6 cm, dirampas untuk dimusnakan. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul skripsi: "ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TANPA HAK MEMBAWA SENJATA PENIKAM PISAU BADIK (Studi Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Kik)"

¹⁶ Josias Simon Runturambi Atin dan Sri Pujiastuti, 2015, *Senjata Api Dan Penanganan Tindak Kriminal*, Jakarta: Pustaka Obor, hlm. 1.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang dikemukakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana tanpa hak membawa senjata penikam pisau badik dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak membawa senjata penikam pisau badik dalam Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Kik?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini antara lain adalah:

1. Untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana tanpa hak membawa senjata penikam pisau badik dalam perspektif hukum pidana;
2. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak membawa senjata penikam pisau badik berdasarkan Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Kik.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran secara teoritis kepada disiplin ilmu hukum, yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum pidana di masa depan, khususnya terkait dengan tindak pidana kepemilikan senjata tajam tanpa hak, seperti pisau badik.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi pihak-pihak yang berwenang dalam menangani kejahatan, serta menjadi bahan pertimbangan dalam penerapan pidana materil. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemikiran atau pertimbangan bagi aparat penegak hukum dan praktisi hukum dalam

menindak atau menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana yang membawa senjata tajam seperti pisau badik tanpa hak.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian hukum ini berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam Pisau Badik (Studi Putusan No.201/Pid.Sus/2023/PN Klk)” Penelitian ini merupakan karya asli yang dilakukan oleh penulis, yang didasarkan pada isu-isu hukum yang ada atau berkembang di masyarakat, dengan menggunakan berbagai pendekatan untuk menganalisis masalah hukum tersebut. Adapun beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dengan topik penelitian tugas akhir ini sebagai berikut :

Nama Penulis	Andi Ainun Puncaha Sakti	
Judul Tulisan	Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Senjata Tajam Dan Melakukan Perbuatan Pengancaman Terhadap Orang Lain (Studi Kasus Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr)	
Kategori	Skripsi	
Tahun	2020	
Perguruan Tinggi	Universitas Hasanuddin	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isudan Permasalahan	1. Bagaimana kualifikasi tindak pidana tanpa hak menguasai senjata tajam dan melakukan perbuatan pengancaman terhadap orang lain? 2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku	1. Bagaimanakah kualifikasi terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak membawa senjata penikam pisau badik dalam perspektif hukum pidana? 2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak membawa senjata

	tindak pidana tanpa hak menguasai senjata tajam dan melakukan perbuatan pengancaman terhadap orang lain (Studi Kasus Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr)?	penikam pisau badik dalam Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Kik?
Metode Penelitian	Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan	1. Kualifikasi tanpa hak menguasai senjata tajam diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Tahun 1951 dan tindak pidana kejahatan terhadap kemerdekaan orang lain dengan cara terdakwa melakukan pengancaman terhadap orang lain diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP yang dimana delik ini termasuk delik aduan. 2. Penerapan Hukum pidana materiil terhadap tindak pidana dalam putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr oleh penuntut umum pada	1. Perbuatan tindak pidana tanpa hak membawa senjata penikam pisaubadik diatur dalam dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan dikategorikan sebagai delik formil. 2. Penerapan hukum pidana dalam putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Kik sudah sesuai dengan barang bukti dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Namun penerapan hukum dalam putusan tersebut masih belum cukup untuk memberikan efek jera kepada pelaku, perbuatan tersebut sangatlah berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat.

	dasarnya sudah tepat dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut.	
--	--	--

Nama Penulis	Muhammad Badwi. M
Judul Tulisan	Tinjauan Yuridis Terhadap Kealpaan Dalam Mempergunakan Senjata Api Tanpa Hak dan Izin Yang Menyebabkan Timbul Korban Luka (Studi Putusan Nomor 1389/Pid.Sus/2018/PN Plg)
Kategori	Skripsi
Tahun	2019
Perguruan Tinggi	Universitas Hasanuddin

Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	1. Bagaimanakah pengaturan hukum terhadap kealpaan dalam mempergunakan senjata api tanpa hak dan izin yang menyebabkan timbul korban? 2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap kealpaan dalam mempergunakan senjata api tanpa hak dan izin yang menyebabkan timbul korban dalam perkara Putusan Nomor	1. Bagaimanakah kualifikasi terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak membawa senjata penikam pisau badik dalam perspektif hukum pidana? 2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak membawa senjata penikam pisau badik dalam Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN KIk?

	1389/Pid.Sus/2018/ PN Plg?	
Metode Penelitian	Empiris	Normatif
Hasil dan Pembahasan	1. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana kealpaan diatur didalam BAB XXI Buku ke II Pasal 359 sampai pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana didalam pasal 359 mengatur tentang kealpaan yang menyebabkan orang lain mati, Pasal 360 Ayat 1 mengatur tentang kelapaan yang menyebabkan orang lain luka berat dan Pasal 360 Ayat 2 mengatur kealpaan yang menyebabkan orang lain luka sedemikian rupa. Adapun pengaturan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan senjata api ilegal diatur didalam UU khusus yaitu dalam Pasal 1 UU Drt No.12 Tahun 1951.	1. Perbuatan tindak pidana tanpa hak membawa senjata penikam pisau badik diatur dalam dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan dikategorikan sebagai delik formil. 2. Penerapan hukum pidana dalam putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Kik sudah sesuai dengan barang bukti dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Namun penerapan hukum dalam putusan tersebut masih belum cukup untuk memberikan efek jera kepada pelaku, perbuatan tersebut sangatlah berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat.

	2. Penerapan hukum pidana materil dalam putusan No 1389/Pid.Sus/2018/PN Plg kurang tepat, berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dijelaskan, maka penulis berpendapat bahwa tidak hanya satu tindak pidana yang telah terjadi, melainkan telah terjadi gabungan tindak pidana yang terdiri dari dua tindak pidana yaitu tanpa hak membawa senjata api dan kealpaan yang menyebabkan korban luka. Dimana dalam putusan hakim menjatuhkan bahwa terdakwa telah melanggar Pasal 1 Ayat (1) UU Drt No 12 Tahun 1951 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menurut penulis tidak tepat, karena melihat dalam kasus ini telah terjadi penggabungan tindak pidana.	
--	---	--

F. Landasan Teori

1. Pengertian Hukum Pidana

Secara umum, hukum pidana merupakan cabang dari ilmu hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh negara dan diancam dengan sanksi berupa pidana, seperti penjara, denda, atau pidana lainnya. Hukum pidana tidak hanya mengatur mengenai perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan, tetapi juga memuat ketentuan mengenai pelaku, pertanggungjawaban pidana, serta tata cara proses peradilan pidana.

Menurut Moeljatno, seorang pakar hukum pidana Indonesia, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku dalam suatu negara, yang mengatur tentang larangan-larangan dan perintah-perintah terhadap perbuatan tertentu, yang apabila dilanggar akan dikenakan sanksi berupa penderitaan atau nestapa yang bersifat pidana.¹⁷ Pandangan ini menunjukkan bahwa hukum pidana berperan sebagai pelindung tata tertib sosial dan alat kontrol terhadap perilaku anggota masyarakat yang menyimpang.

Sementara itu, Sudarto, ahli hukum pidana dari Universitas Diponegoro, mendefinisikan hukum pidana sebagai keseluruhan peraturan hukum yang menentukan syarat-syarat dan cara-cara di mana negara dapat menggunakan haknya untuk menghukum seseorang yang telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.¹⁸ Definisi ini menekankan aspek legalitas dan kewenangan negara sebagai pelaksana pemidanaan. Tanpa dasar hukum yang jelas, negara tidak dapat menjatuhkan pidana, meskipun perbuatan tersebut secara moral atau sosial dianggap salah.

Hukum pidana juga dapat dilihat dari dua segi, yaitu sebagai hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil berisi aturan-aturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan ancaman pidananya, seperti yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sedangkan hukum pidana formil atau yang biasa disebut dengan hukum acara pidana adalah ketentuan yang mengatur bagaimana cara menegakkan hukum pidana materiil, termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga pelaksanaan putusan.¹⁹

¹⁷ Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 1.

¹⁸ Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hlm 58.

¹⁹ Andi Hamzah, 2009, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 5.

Secara fungsional, hukum pidana berperan penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Ia menjadi ultimum remedium, yakni sarana terakhir yang digunakan apabila sarana hukum lainnya dianggap tidak efektif dalam menanggulangi pelanggaran hukum.²⁰ Oleh karena itu, hukum pidana mengandung unsur paksaan yang sah dari negara untuk menghukum siapa pun yang melanggar norma hukum yang telah ditetapkan, demi menjamin keadilan dan melindungi kepentingan umum.

Namun, dalam perkembangannya, hukum pidana juga harus disesuaikan dengan dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Perkembangan ini menimbulkan tantangan dalam membedakan antara kriminalisasi yang dibenarkan secara hukum dan penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, prinsip-prinsip dasar dalam hukum pidana, seperti asas legalitas (*nullum crimen sine lege*), asas kesalahan (*no punishment without guilt*), dan asas proporsionalitas dalam pemidanaan, harus selalu dijaga agar hukum pidana tetap berada dalam kerangka keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.²¹

Dari berbagai pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum pidana merupakan sarana normatif negara untuk melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang membahayakan, dengan memberikan batasan yang tegas mengenai perilaku yang dilarang dan hukuman bagi pelanggarnya. Tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dan diancam dengan sanksi pidana oleh undang-undang. Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar aturan tersebut. Fungsi preventif dan represif yang dimiliki hukum pidana menjadikannya sebagai alat penting dalam sistem hukum nasional yang harus dijalankan secara hati-hati dan proporsional.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam hukum pidana, suatu perbuatan tidak serta merta dapat dianggap sebagai tindak pidana hanya karena terlihat "salah" secara moral atau bertentangan dengan nilai-nilai masyarakat. Untuk dapat dijatuhi pidana, suatu perbuatan harus terlebih dahulu memenuhi unsur-unsur tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang. Oleh karena itu,

²⁰ Barda Nawawi Arief, 2012, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, hlm 30.

²¹ Lilik Mulyadi, 2020, *Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Pidana dalam Perspektif KUHP Baru*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 44.

pemahaman mengenai unsur-unsur tindak pidana menjadi hal yang sangat penting dalam hukum pidana, baik dalam teori maupun dalam praktik penegakan hukum.

Secara umum, tindak pidana (*strafbaar feit*) diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh hukum, diancam dengan pidana oleh undang-undang, dan dilakukan oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.²²

Sementara itu, dalam perkembangan pemikiran hukum pidana modern di Indonesia, para ahli seperti Moeljatno, Sudarto, dan Andi Hamzah menyebutkan bahwa suatu tindak pidana pada dasarnya terdiri dari dua unsur utama, yaitu:

- a. Unsur Objektif (*Actus Reus*)
Unsur objektif berkaitan dengan perbuatan atau tindakan lahiriah yang dilakukan oleh pelaku dan bertentangan dengan hukum
- b. Unsur Subjektif (*Mens Rea*)
Unsur subjektif berkaitan dengan sikap batin atau keadaan mental pelaku pada saat melakukan perbuatan pidana. Dalam hukum pidana dikenal asas *geen straf zonder schuld* (tidak ada pidana tanpa kesalahan), yang menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dipidana jika memiliki kesalahan (*schuld*).
- c. Pertanggungjawaban Pidana (*Criminal Responsibility*)
Selain kedua unsur di atas, unsur penting lainnya adalah pertanggungjawaban pidana. Meskipun seseorang telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur objektif dan subjektif, belum tentu ia dapat dipidana jika terdapat alasan penghapus pidana.²³

3. Pengertian Senjata Tajam

Senjata tajam merupakan salah satu jenis alat atau benda yang keberadaannya sering kali menimbulkan polemik di tengah masyarakat, terutama berkaitan dengan aspek hukum dan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Istilah senjata tajam (disingkat sajam) secara umum mengacu pada alat yang dibuat atau dimodifikasi sedemikian rupa agar memiliki kemampuan untuk melukai, memotong, atau menusuk, sehingga menimbulkan ancaman terhadap keselamatan fisik manusia.

²² Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm 54.

²³ Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media, hlm 122.

Dalam konteks hukum pidana di Indonesia, pembawaan dan penggunaan senjata tajam tanpa hak atau izin yang sah dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana.

Secara umum, senjata tajam dapat diartikan sebagai alat atau benda yang memiliki bagian tajam atau runcing yang dapat digunakan untuk menyerang atau melukai makhluk hidup. Senjata tajam bisa dibuat secara khusus untuk tujuan menyerang (misalnya pedang, pisau belati, badik, keris), atau untuk keperluan non-senjata seperti alat pertanian (parang, arit), tetapi kemudian digunakan sebagai senjata.²⁴

Dalam hukum positif Indonesia, meskipun tidak ada satu pasal pun dalam KUHP yang secara eksplisit mendefinisikan istilah "senjata tajam", namun Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 menyebutkan mengenai larangan membawa, menyimpan, atau mempergunakan senjata tajam tanpa hak.

Undang-undang ini menggunakan istilah "senjata pemotong atau penikam" untuk menggambarkan senjata tajam, yang dalam praktik penegakan hukum mencakup berbagai jenis senjata seperti pisau, keris, badik, belati, pedang, parang dan sejenisnya.

Dalam praktik peradilan pidana, identifikasi suatu benda sebagai senjata tajam dilakukan berdasarkan fungsi utama, bentuk fisik, serta niat pembawaan dan penggunaannya. Jika suatu benda memang dibuat dengan tujuan utama sebagai alat untuk menusuk, memotong, atau melukai, maka benda tersebut secara hukum dapat dikategorikan sebagai senjata tajam, meskipun tidak digunakan saat ditemukan.²⁵

4. Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Tanpa Hak

Tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam adalah perbuatan membawa, menguasai, atau memiliki senjata tajam seperti pisau, badik, keris, atau sejenisnya di tempat umum tanpa izin yang sah dari pihak berwenang, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951. Undang-undang ini menyatakan bahwa setiap orang yang tanpa hak membawa senjata penikam atau pemotong diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Perbuatan ini dinilai membahayakan ketertiban umum karena senjata tajam berpotensi digunakan untuk melakukan tindak kekerasan, seperti penganiayaan, perkelahian, atau bahkan pembunuhan. Oleh karena itu, kepemilikan atau pembawaannya harus didasarkan pada alasan yang

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Andi Hamzah, 2005, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia, hlm 107.

sah dan dapat dibenarkan secara hukum, misalnya untuk keperluan pekerjaan, upacara adat, atau koleksi dengan izin.²⁶

Tindak pidana ini bersifat formil, artinya sudah dianggap selesai cukup dengan pembawaannya tanpa hak, tanpa harus menimbulkan akibat atau kerugian terlebih dahulu.²⁷

5. Teori Tujuan Pidanaan

Teori tujuan pidanaan adalah alasan filosofis atau dasar pemikiran mengenai mengapa negara menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana. Dalam hukum pidana, terdapat beberapa teori utama mengenai tujuan pidanaan, yaitu:

- a. Teori Absolut (Retributif): Pidana dijatuhkan semata-mata sebagai pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan oleh pelaku. Tujuan utama dari teori ini adalah keadilan, bukan pencegahan.²⁸
- b. Teori Relatif (Utilitarian): Pidana dijatuhkan untuk mencegah kejahatan di masa depan, baik dengan menakuti masyarakat umum (*general prevention*) maupun memperbaiki pelaku (*special prevention*).²⁹
- c. Teori Gabungan: Merupakan penggabungan teori absolut dan relatif, yaitu pidana dijatuhkan untuk membalas kejahatan sekaligus mencegah terulangnya tindak pidana serta membina pelaku.³⁰

Dalam konteks sistem pidanaan modern, teori gabungan lebih banyak dianut karena dianggap lebih manusiawi dan fungsional, dengan mengedepankan aspek keadilan serta perlindungan masyarakat secara seimbang.

6. Hukum Pidana Materiil dan Formil

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, hukum pidana terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Pembagian ini penting untuk memahami keseluruhan proses pidanaan, mulai dari pengaturan perbuatan pidana hingga pelaksanaan hukumannya.

Hukum pidana materiil adalah hukum yang mengatur tentang perbuatan apa saja yang dilarang atau diancam dengan pidana, siapa

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm 54.

²⁸ Lilik Mulyadi, 2010, *Teori dan Praktik Pidanaan*, Bandung: Alumni, hlm 24.

²⁹ Barda Nawawi Arief, 2012, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, hlm 103.

³⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hlm

yang dapat dipidana, serta pidana apa yang dapat dijatuhkan. Aturan ini umumnya termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).³¹

Contohnya: Pasal 362 KUHP tentang pencurian, yang menyebutkan unsur perbuatan dan ancaman hukumannya.

Hukum pidana formil mengatur tentang tata cara menegakkan hukum pidana materiil, yakni prosedur mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga eksekusi putusan. Aturan ini terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).³² Tanpa hukum pidana formil, ketentuan dalam hukum pidana materiil tidak dapat diterapkan secara efektif.

7. Peranan Hakim dalam Menentukan Unsur Delik

Hakim memiliki peranan penting dan strategis dalam proses peradilan pidana, terutama dalam menentukan apakah suatu perbuatan memenuhi unsur delik sebagaimana diatur dalam hukum pidana materiil. Unsur delik adalah elemen-elemen yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana, baik unsur objektif (perbuatan, akibat) maupun subjektif (kesengajaan, niat).

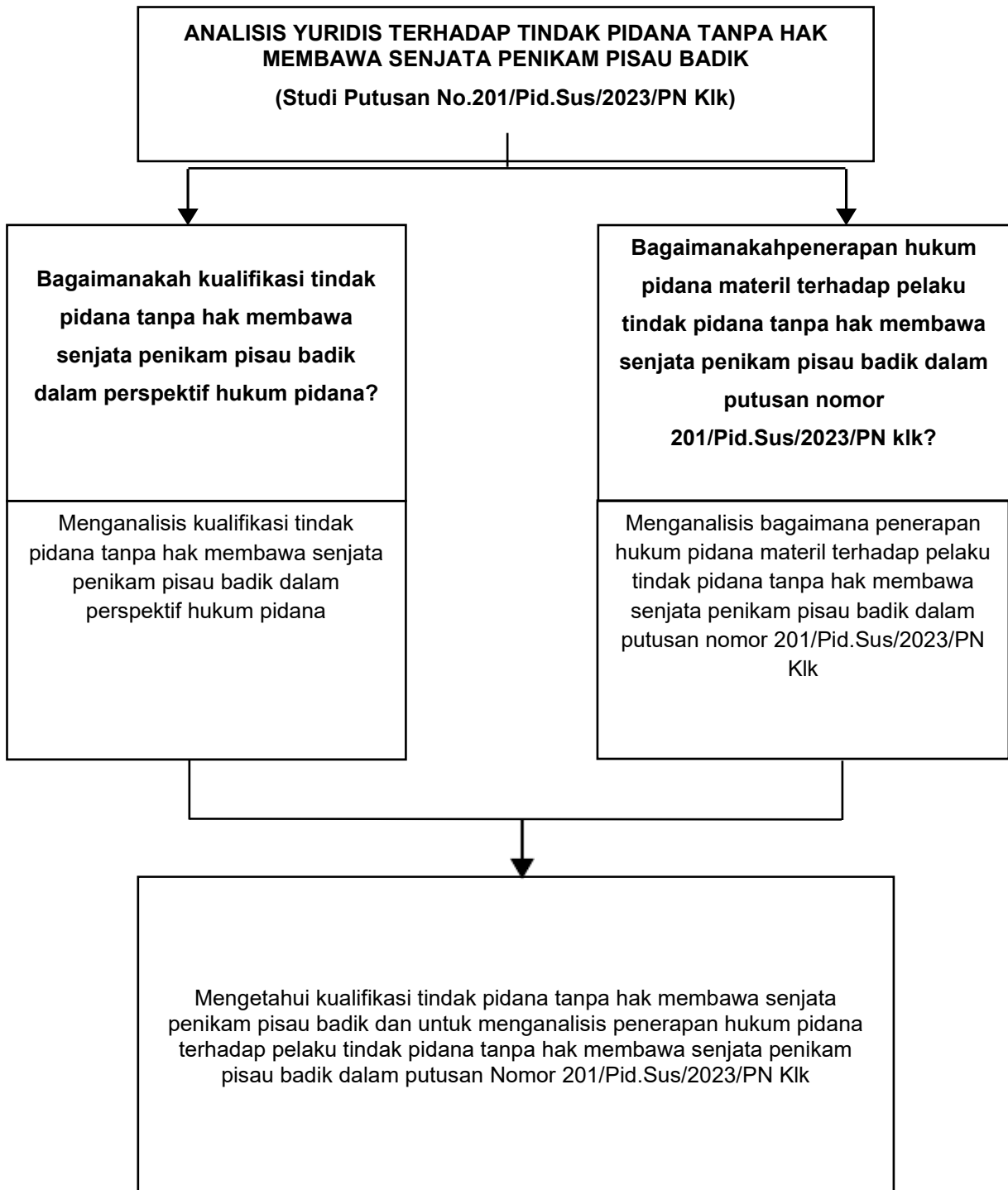
Dalam praktiknya, hakim tidak hanya memeriksa kesesuaian antara fakta hukum dan rumusan delik dalam undang-undang, tetapi juga menilai alat bukti, keterangan saksi, serta keadaan batin pelaku untuk memastikan terpenuhinya unsur pidana tersebut.³³

³¹ Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm 1.

³² Andi Hamzah, 2009, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 3.

³³ Andi Hamzah, 2005, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm 99.

G. Kerangka Pikir



BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian normatif, yang dilakukan dengan menganalisis bahan hukum primer, seperti teori-teori hukum, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji putusan hakim dengan membandingkannya dengan undang-undang yang relevan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua (2) pendekatan penelitian berdasarkan rumusan masalah, yaitu pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*), yang biasa digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, terutama terkait dengan penyimpangan baik dalam tataran teknis maupun pelaksanaannya di lapangan. Pendekatan ini juga mencakup kajian terhadap semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti³⁴. Selanjutnya, pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan menganalisis kasus-kasus yang relevan dengan isu yang sedang diteliti, yang telah diputuskan oleh pengadilan dan memiliki kekuatan hukum yang tetap.³⁵

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Bahan Hukum Primer merujuk pada sumber hukum yang bersifat otoritatif, yang berarti memiliki kewenangan yang sah. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan, dokumen resmi atau risalah yang terkait dengan pembentukan undang-undang, serta putusan-putusan hakim³⁶. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :
 - a. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Odonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*";
 - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran Dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api.

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Bandung: PT Kharisma Putra Utama, hlm. 133.

³⁵ *Ibid.* hlm. 135

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 181.

- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Bahan Hukum Sekunder, Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi skripsi, tesis, disertasi, buku-buku hukum, serta jurnal hukum yang relevan dengan topik penelitian penulis

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum adalah dengan cara mengumpulkan, membaca, dan menelusuri berbagai sumber seperti buku, artikel di internet, skripsi, tesis, disertasi, jurnal hukum, peraturan perundang-undangan, serta literatur lain yang relevan dengan topik penelitian.

D. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh, baik dari sumber hukum primer maupun sekunder, kemudian diolah dan dianalisis untuk menghasilkan preskripsi yang sesuai dengan kesimpulan penelitian ini.